

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perspektif tindak pidana zina dalam KUHP hanya berlaku bagi seseorang yang telah terikat perkawinan saja dan syarat mutlak dari penghukuman adalah adanya aduan dari istri atau suami yang tercemar. Sedangkan dalam RUU KUHP tahun 2019 selain dari suami atau istri yang tercemar aduan juga dapat dilakukan oleh orang tua atau anak-anaknya.
2. Perbandingan tindak pidana perzinaan menurut KUHP dan RUU KUHP Tahun 2019 terdapat perbedaan sebagai berikut:
 - a) KUHP menentukan pelaku tindak pidana perzinaan hanya kepada orang yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, atau salah satu dari pelaku sudah terikat dalam suatu perkawinan, yaitu perzinaan diancam dengan hukuman penjara maksimal sembilan bulan dan merupakan delik aduan absolut.
 - b) RUU KUHP Tahun 2019 menentukan pidana pelaku zina kepada orang yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, atau salah satu dari pelaku sudah terikat dalam suatu perkawinan atau laki-laki dan perempuan yang masih sama-sama lajang; yaitu perzinaan diancam dengan hukuman penjara paling lama satu tahun dan merupakan delik aduan absolut.

B. Saran-Saran

Berdasarkan semua data dari hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi atau mengganti Pasal 284 KUHP dengan undang-undang yang lebih efektif untuk mencegah perzinaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 417 RUU KUHP tahun 2019.
2. Diharapkan juga pada pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan atau merubah delik dalam tindak pidana zina, dari delik aduan Absolut menjadi delik biasa, dimana saat ini, rumusan delik baik dalam KUHP maupun RUU KHUP tahun 2019 masih delik aduan absolut.